**Jaksa Limpahkan Berkas Korupsi PNBP Asrama Haji**

**Korupsi**

**Asrama Haji**

*Ilustrasi*

Mataram (Inside Lombok) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melimpahkan berkas dugaan korupsi dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sewa gedung UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok periode tahun 2017-2019. “Berkasnya baru tahap satu (pelimpahan berkas ke jaksa peneliti) Senin (16/11) kemarin,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Kamis.

Karenanya, Dedi mengatakan penyidik menunggu hasil penelitian jaksa. Apabila ada petunjuk tambahan, pihaknya akan melakukan pemenuhan. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan pejabat UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok yang berperan sebagai kepala dan bendahara, berinisial AF dan IJK, sebagai tersangka. Keduanya diduga bersekongkol menggunakan dana yang seharusnya disetorkan ke negara untuk kepentingan pribadi.

Akibat perbuatannya, muncul kerugian negara mencapai Rp400 juta. Penyidik[[1]](#endnote-1) menetapkan nominal tersebut sebagai kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat NTB. Karena itu, AF dan IJK dalam berkasnya ditetapkan sebagai tersangka[[2]](#endnote-2) dengan ancaman pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam locus yang sama, penyelidikan dugaan korupsi dana hibah yang diterima UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok untuk rehabilitasi gedung dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dikatakan Gunawan masih menunggu hasil audit[[3]](#endnote-3). “Audit-nya di Jakarta, itu yang masih kita tunggu,” ucapnya.

Hasil audit tersebut, jelasnya, berkaitan dengan kerugian negara yang muncul dari temuan BPKH. Nominal kerugiannnya cukup besar, mencapai Rp1,1 miliar. Temuannya didapatkan dari kelebihan pembayaran pekerjaan.

Adapun pekerjaan yang kelebihan pembayaran itu muncul dalam item renovasi dan pemeliharaan gedung, seperti pembangunan hotel senilai Rp373 juta, Gedung Mina Rp235 juta, Gedung Sofha Rp242 juta, Gedung Arofah Rp290 juta, dan Gedung PIH Rp28 juta. (Ant).

**Catatan**

Dalam pasal 1 butir 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraaan Negara menyatakan bahwa "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai“[[4]](#footnote-1)

Dalam perkara TPK Penuntut Umum tidak menggunakan pengertian Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut karena akan menimbulkan implikasi yang berbeda sebab dalam TPK tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan dengan culpa/lalai melainkan dengan sengaja. Selain dari itu subyek hukum dari UU perbendaharaan negara bukan setiap orang melainkan orang yang berkualitas bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara.[[5]](#footnote-2)

Dalam praktek peradilan TPK umumnya Hakim dalam pertimbangan menjelaskan ttg kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.[[6]](#footnote-3)

Salah satu rumusan norma yang TPK yang dirumuskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya tentang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*)”.[[7]](#footnote-4)

**Sumber Berita**

1. <https://insidelombok.id/kriminal/jaksa-limpahkan-berkas-korupsi-pnbp-asrama-haji-lombok/tanggal> 19 November 2020 dan
2. https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/11/2020/kejati-ntb-tahan-kepala-upt-asrama-haji-embarkasi-lombok/26 November 2020

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[vide: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik--penyelidik--penyidikan--dan-penyelidikan/] [↑](#endnote-ref-1)
2. tersangka (verdachte, Belanda) : adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Psl 1 angka 14 KUHAP) [↑](#endnote-ref-2)
3. audit/au·dit/ n 1 pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; 2 pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya;

-- balas jasa tinjauan berkala oleh konsultan atas gaji, upah, dan tunjangan;

-- keuangan pengujian kebenaran pembukuan;

-- pemasaran penilaian strategi pemasaran, jasa, fungsi, dan hasilnya;[vide: https://www.kbbi.web.id/audit] [↑](#endnote-ref-3)
4. Pasal 1 angka 22 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [↑](#footnote-ref-1)
5. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Penghitungan-Kerugian-Keuangan-Negara.pdf [↑](#footnote-ref-2)
6. *ibid* [↑](#footnote-ref-3)
7. Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya [↑](#footnote-ref-4)